



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

**SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 732/2 TAHUN 1992
TENTANG
IJIN SEMENTARA MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr. S A N
tanggal : 30 - 7 - 19 92. Alamat DESA RANDUBENER
Kec. : KEMBANGBAHU dengan maksud untuk mendirikan bangunan
RUMAH TINGGAL
- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi Bappeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. REKOMENDASI PUD KEC. TGL. 10 - 8 - 1992
4.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN,
PERTAMA**

- : Memberikan ijin mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL
- Kepada :
- a. Nama : S A N
- b. Alamat : DESA RANDUBENER KECAMATAN KEMBANG -
BAHU KAB. DATI II LAMONGAN

- K E D U A : Pemberian ijin sementara dimaksud diktum Pertama Keputusan ini sewaktu-waktu akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata terdapat pelanggaran dan atau dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, maka pembongkarannya dilaksanakan oleh pemilik bangunan tanpa menerima ganti rugi.
- K E T I G A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Lamongan

Tanggal : 30-9-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



[Signature]
R. MOHAMAD FARIED, SH.

NIP. 510 026 681

PEMUTIHAN